



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR: 261 /KEP/HK/2023**

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN  
FASILITASI PEMUSNAHAN ARSIP PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pemusnahan Arsip Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pemusnahan Arsip Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

**KEDUA** : Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KETIGA** :

- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah melakukan pemusnahan arsip pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 26 Juli 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

q SEKRETARIS DAERAH, *Re*



**KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19650927 199011 1 004

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 261 /KEP/HK/2023

**TANGGAL** : 26 Juli 2023

**TENTANG PENGARAH TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PEMUSNAHAN ARSIP PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas Tim.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

4 SEKRETARIS DAERAH, R



4 **KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650927 199011 1 004

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 261 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 26 Juli 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PEMUSNAHAN ARSIP PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	a. memfasilitasi pelaksanaan pemusnahan arsip pada perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. membimbing secara teknis pelaksanaan pemusnahan arsip pada perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi penyeleksian arsip, pembuatan daftar arsip usul musnah oleh Arsiparis di unit kearsipan Organisasi Perangkat Daerah; dan c. menyaksikan pelaksanaan pemusnahan arsip Perangkat Daerah berdasarkan surat persetujuan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	
3	Ir. Awad Belafif/ Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
4	Marlin Elisye Koikit, S.Ikom/ Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
5	Kasubag. Kepegawaian dan Umum pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6	Hanny I.C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7	Gabriel N.M. Ghale, SS/ Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8	Diana G. Simamora, S.Sos/ Arsiparis Ahli Madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9	Filmon Leotalens Kekado, SH/ Arsiparis Ahli Madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10	Fritz Erwin Manu, S.Sos/ Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

11	Octovady I.T. Isach, A.Md/ Arsiparis Penyelia pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memfasilitasi pelaksanaan pemusnahan arsip pada perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. membimbing secara teknis pelaksanaan pemusnahan arsip pada perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi penyeleksian arsip, pembuatan daftar arsip usul musnah oleh Arsiparis di unit kearsipan Organisasi Perangkat Daerah; dan c. menyaksikan pelaksanaan pemusnahan arsip Perangkat Daerah berdasarkan surat persetujuan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
12	Jakobis Malelak/ Fungsional Umum pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13	George A. Hans Louk, S. Kom/ Pranata Komputer pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
14	Zarifin Ali, SE/ Fungsional Umum pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, 

**KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19650927 199011 1 004